

**TINJAUAN MASLAHAH WA MURSALAH TERHADAP EKSISTENSI  
MAHAR DAN UANG PANAI PADA TRADISI PERNIKAHAN  
ADAT BUGIS MAKASSAR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Firman**

**NIM. 17 0301 00 49**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PALOPO 2022**

**TINJAUAN MASLAHAH WA MURSALAH TERHADAP EKSISTENSI  
MAHAR DAN UANG PANAI PADA TRADISI PERNIKAHAN  
ADAT BUGIS MAKASSAR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUAGA FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PALOPO 2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman

NIM : 17 0301 00 49

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 20 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Firman

NIM 17 0301 00 49

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Masalah Wa Mursalah Terhadap Eksistensi Mahar Dan Uang Panai Pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar** oleh Firman Nomor Induk Mahasiswa 17 0301 0049, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang di Munaqasyakan pada hari Senin 20 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai sayarat meraih gelar Sarjana Hukum ( S. H).


Palopo 20 April 2022


1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI	Penguji I	(.....)
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Penguji II	(.....)
5. Dr. Helmi Kamal., M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)

  
Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا  
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Tinjauan Maslahah Wa Mursalah Terhadap Eksistensi Mahar Dan Uang Panai Pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar.*

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abd Malik dan Ibunda Nurmiah dan beserta seluruh saudara dan keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga sampai pada akhir penyelesaian Study semoga diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan terimah kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusman, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin,

- M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
  3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Dr.Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan Sabaruddin S. HI., M.HI sekaligus Sekertaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
  4. Pembimbing I dan II, Dr. Helmi Kamal, M.HI, dan Dr. Anita Marwing S. HI., M.HI sekaligus Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
  5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
  6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya ucapkan terima kasih karena sudah memotivasi dan mendoakan penulis sehingga penulis sampai kepada tahap akhir proses perkuliahan.
9. Kepada seluruh saudara, saudari saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini sudah membantu penulis dalam segi finansial dan doa serta motivasi selamah penulis kulaiah.
10. Kepada semua teman seperjuangan saya Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Palopo angkatan 2017 yang selama ini membantu dan memberikan saya saran dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada saudara-saudari saya yang telah mendukung dan membantu saya baik dalam bentuk ilmu maupun materi.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT.

Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara.

*Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 20 Februari 2022

**Peneliti**

**Firman**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâdilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, Khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab. Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ            *dînullah*

بِالله                *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT : *Subhâna wa ta 'ala*

SAW : *Sallallâhu 'alaihi wa sallam*

Q.S : Qur'an Surah

Vol : Volume

No : Nomor


Cet : Cetakan

UU : Undang-Undang

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAM JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR AYAT .....	xv
DAFTAR HADIS.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DALAM EKSISTENSI MAHAR DAN UANG PANAI PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT BUGIS MAKASSAR .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	13
B. Pengertian Mahar.....	19
C. Pengertian Pernikahan .....	21
D. Pengertian Uang <i>panai</i> .....	23
E. Kerangka Berfikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Metode Pengumpulan Data .....	36
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
<b>BAB IV TINJAUAN AL-MASLAHAH MURSALAH TERHADAP EKSISTENSI MAHAR DAN UANG PANAI PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT BUGIS MAKASSAR .....</b>	<b>39</b>
A. Eksistensi Mahar dan Uang <i>Panai</i> .....	39

B. Pengertian Umum terhadap Mahar dan Uang <i>panai</i> .....	43
C. Deskripsi Data .....	49
1. Konsep Masalah Mursalah tentang Eksistensi Mahar dan Uang <i>Panai</i> pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar .....	49
2. Pandangan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Mahar dan Uang <i>Panai</i> pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar .....	50
3. Tujuan Masalah Mursalah terkait Mahar dan Uang <i>Panai</i> Dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
C. Implikasi .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>





## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1. QS. Yunus/11: 57.....	15
Kutipan Ayat 2. QS. Al-Nisa/4:34.....	20
Kutipan Ayat 3. QS. Al-Nisa/4:1.....	29
Kutipan Ayat 4. QS. Yasin/22:36.....	30
Kutipan Ayat 5. QS. Al-Nur/18:32.....	30



## DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1. HR Bukhori .....	21
Kutipan Hadis 2. HR Ibnu Majah.....	31



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir.....	36
----------------------------------	----



## ABSTRAK

**Firman, 2022.**”Tinjauan *Mursalah Mursalah* Terhadap Eksistensi Mahar dan Uang *Panai* Pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam Skripsi ini yaitu Konsep *Maslahah Mursalah* terhadap eksistensi mahar dan Uang *Panai* pada Pernikahan Adat Bugis Makassar. Mendeskripsikan *Maslahah Mursalah* terkait Pelaksanaan Mahar dan Uang *Panai* dalam pernikahan Bugis Makassar serta memahami Tujuan *Maslahah Mursalah* terhadap Mahar dan Uang *Panai* dalam Pernikahan. Peneliti melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode penelitian Pustaka yaitu mengumpulkan referensi melalui bacaan dan literature yang ada kaitannya dengan pembahasan peneliti. Kemudian untuk memperoleh data yang lebih rinci peneliti mencoba mencari referensi Jurnal yang berkaitan dengan judul yaitu Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Eksistensi Mahar dan *Uang Panai* Pada Tradisi Pernikahan Bugis Makassar. Hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan, bahwa Konsep *Maslahah Mursalah* tentang mahar dan uang *panai* bagaimana bisa memberikan kemaslahatan tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam, apapun bentuk tradisi dalam suatu pernikahan dapat dilaksanakan sehingga tidak memberatkan masyarakat malangsungkan pernikahan khususnya tradisi pernikahan bugis Makassar, Pelaksanaan pernikahan dalam tradisi bugis makassar tentang mahar dan uang *panai* harus menampakkan kemaslahatan bagi bagi mereka yang melaksanakan pernikahan, tidak melupakan kemaslahatan dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri, Tujuan masalah *mursalah* bagaimana dalam setiap pelaksanaan pernikahan dengan tradisi apapun tidak memberikan kemaslahatan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan tetap menanamkan ajaran Islam sebagai pondasi keimanan, karena bagaimanapun juga kebaikan yang kita inginkan dalam suatu pernikahan tentu hadirnya kemaslahatan bagi mereka yang melaksanakan pernikahan tersebut.

**Kata Kunci :** *Maslahah Mursalah, Mahar, Pernikahan dan Uang Panai*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan menurut *fiqh* adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumahtangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan juga bertujuan mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Terutama pada zaman jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang hampir setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.<sup>2</sup> Seiring berjalannya waktu perempuan mulai menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan, baik dalam hal prestasi dan pekerjaan.

Dalam kehidupan manusia sudah ada namanya perkawinan karena perkawinan dalam kehidupan merupakan suatu jalan untuk menghindari masalah dalam kehidupan, seperti apabila seseorang yang takut terjerumus dalam pelanggaran, jika tidak takut maka menikah. Menurut para fuqaha secara

---

<sup>1</sup>Anita Marwing, Fikih Munakahat (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 12

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Bnadung: Pustaka Setia, 2013), 23-32

menyeluruh, keadaan seperti itu yang menjadikan seorang tersebut wajib menikah, agar dapat terhindar dari zina dan demi menjaga kesucian diri maka harus dengan cara menikah.

Manusia berbeda dengan binatang yang melakukan proses perkawinan tanpa aturan tertentu. Sah tidaknya prosesi perkawinan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang menentukan halal dan tidaknya hubungan suami istri. Oleh karena itu, seseorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan harus memahami ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt serta ajaran dari para Nabi.

Perkawinan merupakan syariat yang telah ditetapkan Allah Swt., agar hubungan suami istri dikalangan manusia menjadi sah agar tidak dianggap zina. Dan kehidupan bermasyarakat terdapat beragam cara atau adat prosesi perkawinan. Semua bentuk prosesi perkawinan selama tidak mengandung unsur kemusrikan, takhayul, dan bentuk penyesatan lainnya atau berdampak adanya kemubaziran seharusnya disikapi positif.

Perkawinan merupakan perintah agama sehingga setiap perintah agama ialah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah Swt, kepada penciptanya. Suatu bentuk perintah Allah Swt kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulai atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan ialah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia yang di mana mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah., ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.

Dalam suatu pernikahan tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat sah perkawinan, karena dari rukun dan juga syarat tersebut itulah yang dapat

menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan tersebut. Dalam hal ini wali merupakan salah satu dari rukun dalam perkawinan, adapun rukun dalam perkawinan yaitu :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Menikah atau pernikahan dalam tradisi Bugis-Makassar bukanlah hal yang sederhana. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta, belanja, pernikahan, sosialisasi.

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Hukumnya, wajib bagi laki-laki bukannya perempuan. Sebabnya, karena mahar adalah kewajiban bagi laki-laki dan bukan bagi perempuan, hal ini selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah,

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, MA. Fiqih Munakahat. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) h.46

baik ibu, anak perempuan, atau pun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki, karena seorang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.<sup>4</sup>

Walaupun mahar itu wajib, akan tetapi bukan termasuk rukun maupun syarat dalam pernikahan, ia merupakan salah satu dampak yang ada akibat akad pernikahan. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa mahar, maka tetap sah akad tersebut. Karenanya, para fuqaha' sepakat bahwa nikah *tafwidh* (pernikahan tanpa mahar) itu hukumnya boleh.<sup>5</sup> Mewujudkan suatu penghormatan dapat ditujukan dengan pemberian berupa mahar kepada perempuan.

Mahar bernominal kecil menuai pro kontra, sebab mahar dianggap masyarakat memiliki keterkaitan dengan harga diri seorang wanita yang hendak dinikahi. Sehingga besar kecilnya suatu mahar dapat menentukan kesejahteraan keluarga dimasa sekarang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul proposal “Tinjauan *Al-Marlahah Wa Al-Mursalah* terhadap Eksistensi Mahar dan Uang *Panai* pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dengan ini penulisan merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep masalah mursalah terhadap eksistensi mahar dan uang *Panai* dalam pernikahan ?

---

<sup>4</sup>Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, (Solo : Kiswah Media, 2018), 39.

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Islami*, jus III, 94-95.



2. Bagaimana masalah mursalah terkait pelaksanaan mahar dan uang *panai* dalam pernikahan masyarakat Adat bugis maskassar?
3. Bagaimana pengaruh masalah mursalah terhadap mahar dan uang *Panai* dalam pernikahan masyarakat adat bugis makassar ?

### **C. Tujuan masalah**

1. Untuk memahami dan mengetahui konsep masalah mursalah terhadap mahar dan uang *panai* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait pelaksanaan mahar dan uang *panai* dalam pernikahan masyarakat adat bugis makassar .
3. Untuk mengetahui pengaruh masalah mursalah dalam pernikahan masyarakat adat bugi makassar terkait mahar dan uang *panai*

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan fenomena perceraian yang diakibatkan oleh media sosial serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti masalahul mursalah terhadap eksistensi mahar di dalam pernikahan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalahul mursalah terhadap eksistensi mahar didalam pernikahan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

**E. Defenisi Oprasional**

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat para ahli maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian. Mempermudah dan memperjelas pengetahuan terhadap penelitian ini, peneliti akan menerangkan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan problem atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut;

a. Tinjauan

Menurut bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau dari segi hukum

b. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat dan kata *Mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *Maslahah Mursalah* menurut istilah yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti sesuatu yang dianggap Maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya sehingga ia disebut *Maslahah Mursalah*.<sup>6</sup>

Menurut ahli ushul fiqh, *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.<sup>7</sup> *Al-Maslah* sebagai dalil hukum mengandung arti, bahwa *Al-Maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum.

Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah

<sup>6</sup>Musnad Razin, Ushul Fiqih 1 (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 125-126.

<sup>7</sup>Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (surabaya: Diantama, 2008), 102.

tersebut *Maslahah Mursalah* sebagai suatu cara atau metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.

*Maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditujukan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

### c. Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence* dari bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu, pertama apa yang ada, kedua apa yang memiliki aktualitas dan ketiga adalah segala sesuatu yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya).<sup>8</sup> Sedangkan ekstensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.<sup>9</sup>

Eksistensi memiliki makna yang luas cakupannya. Sehingga dalam penelitian ini eksistensi yang akan dimaksud terkait tentang mahar dalam suatu pernikahan.

---

<sup>8</sup>Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183

<sup>9</sup>Ahmad Tafsir, Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra (Bandung : Rosda Karya, 2006), 218-219.

d. Mahar

Mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk bermusyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Apabila mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.

e. Pernikahan

Menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, pengertian pernikahan ialah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>10</sup>Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>11</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriya, 1993), 355

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh peneliti dengan peneliti lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Zaimatul Mulhimah, dengan judul skripsi “Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah, dimana skripsi ini membahas tentang implementasi mahar nikah berupa saham pihak mempelai laki-laki memberikan saham berupa surat yang tertera nilai sahamnya lalu diberikan langsung kepada istrinya, semua prosedurnya sama dengan masyarakat umum akan menikah. Bentuk dari saham yaitu berupa kertas berharga yang bernilai dan dikemas dengan menggunakan pigura dan aksesoris, dan nilai dari saham tersebut senilai kurang lebih dua juta rupiah, lalu terkait jumlah minimal saham yang bisa digunakan untuk dijadikan mahar itu ada, karena saham itu nilainya mengikuti mata uang dolar maka nilai

terkecilnya adalah senilai satu dolar atau kalau dirupiahkan senilai lima ratus ribu rupiah dan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan, artinya itu sesuai dengan kemampuan mempelai.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian dari peneliti yakni peneliti memfokuskan pandangan dari *Maslahah Mursalah* terhadap Eksistensi mahar dan uang *panai* dalam pernikahan yaitu bagaimana pernikahan terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dari sekian banyak dan syarat sahnya sebuah pernikahan salah satu pengantinya dalam mahar.

2. Zumiyati, dengan judul skripsi “*Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau dari Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dimana skripsi ini membahas tentang mahar dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari di Desa Muara Danau dikarenakan mahar merupakan perkara yang sakral dan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya. Perlu juga kita ketahui bahwa mahar juga mempunyai nama-nama lain yaitu: Mahar, *shadaq*, *nihlah*, *ujr*, *faridhah*, *hayya'*, *aqar*, *ala'iq*, *thaul* dan nikah. Kesakralan dan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya, tentu saja bukan hanya persoalan yang sering didengar dan berlaku ditengah kehidupan bermasyarakat di Desa Muara Danau saja, akan tetapi persoalan mahar juga sering kita dengar dan berlaku ditengah kehidupan bermasyarakat lainnya. Hanya saja penerapannya berbeda-beda

---

<sup>12</sup>Zainatul Mulhimah, judul skripsi, “*Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Maslahah Mursalah*” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Fakultas Syariah

sesuai dengan adat dimasing-masing tempat. Perbedaan penelitian dari peneliti yakni peneliti memfokuskan tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap eksistensi mahar dan uang *panai* dalam pernikahan di mana di dalam kehidupan bermasyarakat yang ingin melaksanakan suatu pernikahan di mana dari pihak perempuan biasanya meminta mahar yang lebih tinggi sesuai dengan adat masing-masing ditempat yang hendak melaksanakan pernikahan.

3. Maisura, dengan judul skripsi "*Penerapan Mahar dalam Pernikahan pada Masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya*" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam skripsi ini membahas tentang penetapan nominal mahar di dalam pernikahan bahwa masalah mahar sejak tahun-tahun sebelumnya dengan berdasarkan keputusan adat masyarakat Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar baru disepakati bersama bahwa mahar boleh lebih dari tiga manyam, kalau lebih dari tiga manyam boleh diberikan akan serta disebut pada waktu akad akad nikah dan dianggap bagian dari mahar, akan tetapi sebagai pemberian dari pihak calon pengantin laki-laki. Hal sesuai dengan musyawarah sebelum akad. Perbedaan penelitian dari peneliti yakni pelaksanaan mahar dan uang *panai* dalam pernikahan harus ditinjau dari *masalah mursalahnya* sehingga segala rangkaian yang ada dalam mahar dan uang *panai* memiliki kebaikan dan nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya sehingga tidak memberi kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam Islam.





## BAB II

### TINJAUAN TENTANG MASLAHAH MURSALAH PADA EKSISTENSI MAHAR DAN UANG PANAI DALAM PERNIKAHAN

#### A. *Muslahah Mursalah*

##### 1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahra dalam kitab *Ushul Fiqihnya* menerangkan bahwasanya definisi dari masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam pandangan para ahli *Ushul Fiqih Maslahah Mursalah* adalah : “kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari' al islami (Allah Swt), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya” artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Munawar Kholil, *kembali kepada Al Quran dan Sunnah*, ( Semarang : Bulan Bintang , 1955) ,43.

<sup>14</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh terjemahan Saefullah Ma'mun* , ( Semarang : CV . Assyifa' , 1984), 659.

<sup>15</sup>Abdul Wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait : Dar Al Qalam, cet XII, 1978), 110.

Adapun yang dimaksud dengan *maslahah* adalah menjaga tujuan syara' dengan jalan menolak kerusakan (*mafsadah*) dari makhluk. Maslahah Mursalah adalah bagian dari usaha mencari kebaikan atau manfaat yang dibutuhkan manusia agar hidupnya tidak rusak dan susah.<sup>16</sup> Dengan definisi tentang *maslahah mursalah* di atas, dapat disimpulkan bahwasanya menetapkan hukum dalam hal yang tidak terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an maupun As-sunnah dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan asas kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

## 2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Ulama Mujtahid berbeda pendapat mengenai hal ini, kebanyakan ulama mengatakan boleh saja masalah mursalah dijadikan sumber hukum dengan beberapa argumentasi. Pertama, kemaslahatan manusia pada dasarnya selalu berubah-ubah dan tidak pernah berhenti. Dan jika kemaslahatan dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh syariat saja maka bagi yang tidak disebutkan menjadi tidak ada hukumnya. Jikalau demikian maka perkembangan hukum islam tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemaslahatannya dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembinaan hukum islam, yaitu pembinaan hukum islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua, dari keterangan yang ada para sahabat, tabi'in dan para ulama mujtahid menunjukkan bahwa mereka banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syara' untuk memperhatikannya.<sup>39</sup>

---

<sup>16</sup>Nasruddin yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang : Universitas Negeri Malang, cet.1,2012), 77

Sumber Hukum dari dari Metode Maslahah mursalah adalah diambil dari Al-Qur'an maupun As-sunnah yang banyak jumlahnya seperti yang terdapat pada ayat dibawah ini :

QS Yunus /11: 57

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit- penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagiorang-orang yang beriman”.

QS Yunus /11: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya :

“katakanlah dengan karunia Allah dan Rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan Rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Sedangkan nash dari as-sunah yang dipakai terkait landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah hadist nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya : Muhammad bin yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdurrazaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al Jufiyyi dari Ikrimah dari Ibn Abbas : Rasulullah Saw bersabda “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* , (Bairut : Dar Al fikr,) 784

### 3. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah mursalah* sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, sisi pertama yaitu harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist baik secara tekstual atau kontekstual. Adapun bagian Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi inilah yang harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum islam. Karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang maka dalam hasil istimbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan mengikuti hawa nafsu pada sisi lain.

Syarat-syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legitimasi hukum islam sangat banyak pandangan Ulama, diantaranya adalah :

#### 1) Abdul Wahab Khallaf

*Maslahah* bisa dijadikan Legitimasi hukum bila memenuhi syarat, diantaranya :

- a) Berupa *masalah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalah* yang secara dugaan, akan tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam serta benar-benar memberikan manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al Qur'an dan Hadist) serta *ijma'* ulama.
- c) Berupa *masalah* yang bersifat umum, yang artinya untuk kepentingan banyak orang.<sup>42</sup>

2) Menurut Al Ghozali,

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan

hukum apabila :

- a) *Maslahah Mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b) *Maslahah Mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al Qur'an dan hadist).
- c) *Maslahah Mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>18</sup>

#### 4. Macam-macam *maslahah mursalah*

Abdul karim zaidan menjelaskan macam-macam Maslahah mursalah dibawah ini :

- 1) *Al-maslahah al-mu'tabaroh*, yaitu maslahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- 2) *Al-maslahah al-mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan keentuan syariat.
- 3) *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Mukhsin Jamil, *kemaslahatan da Pembaruan hukum islam*, (Semarang : Walisongo press,2008) , 24.

<sup>19</sup>Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), 149.

##### 5. Pendapat para Imam Mazhab mengenai *Maslahah Mursalah*

Jumhur Ulama telah bersepakat bahwasanya masalah mursalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja golongan Syafiiyah dan Hanafiyah mensyaratkan bahwasanya hendaknya ia dimasukkan dibawah qiyas sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat di qiyaskan kepadanya dan terdapat *illat mundhabit* (tepat).

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syara'*. Akan tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan oleh *syara'* ini. Oleh karena luasnya mereka dalam soal pengakuan *syari'* (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir semua dalil mengakui kebenaran *Maslahah mursalah*.<sup>20</sup>

Adapun golongan Malikiyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan kemaslahatan semata tanpa memasukkan kedalam qiyas. Menurut Imam Malik untuk menetapkan dalil ini ia mengajukan tiga syarat yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu : pertama, kasus yang akan dihadapi adalah harus bidang mu'amalah, sehingga kepentingan didalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut dan tidak boleh menyangkut masalah ibadah.

Kedua, kepentingan tersebut haruslah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salahsatu sumber hukum didalamnya.

Ketiga, kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal pokok dan darurat

---

<sup>20</sup>Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* , ( Surabaya : Al Ikhlas, 1993), 196-197

yang bukan bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa atau kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian Mahar dan Uang *Panai***

### 1. Pengertian Mahar

Berpendapat para imam mazhab mengenai masalah mursalMahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami-isteri. Mahar itu wajib dan menyebutkannya dalam akad itu sunnah, dan jika dia tidak menyebutkan dalam akad maka akadnya sah dan menjadi hak perempuan didalamnya terdapat aturan hukum.

Mengadakan akad dan menyebutkannya dalam akad tapi belum menerimanya kecuali nanti maka tidak masalah. Jadi mahar itu boleh dibayar menyusul selama disepakatinya. Bagian yang penting disana harus ada mahar yang harus dibayar kepada perempuan itu, tidak menguranginya sedikitpun dan diulur-ulur. Mahar bukanlah sebagai harga jual beli seorang wanita, tetapi mahar adalah suatu kerelaan hati seorang wanita yang dinakahi dan sebagai lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar.

Dalam hukum Islam besar mahar tidaklah ditentukan, besarnya mahar hendaklah senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran

---

<sup>21</sup>M.Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and need*, terj. A. Tafsir,(Bandung : Pustaka, 1985), 48.



kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga bentuk dan besar mahar itu tidak sampai memberatkan calon mempelai pria. Pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesepakatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafkah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya akad nikah.

Demikian pula pemberian yang dilakukan laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS.Al-Nisa /4 : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>٢٤</sup>

Terjemahnya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.<sup>23</sup>

Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta : Kencana. 2009), 84.

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Hadits*.

meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak. Apabila mahar belum dibayarkan sampai terjadi proses perceraian, tuntutan atau gugatan pembayaran mahar dapat diajukan sebagai gugatan rekonsvansi apabila pihak suami yang mengajukan perceraian di Pengadilan agama atau diajukan oleh pihak istri baik bersama-sama dengan gugatan perceraian.

Adapun Hadits yang dikeluarkan oleh Bukhori :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
 سَهْلِ بْنِ سَعْدَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ  
 مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخاري)

Terjemahnya :

“Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari sufyan dari Abi Hazim bin Dinar dari Sahal bin Said as-Sa’idi bahwa nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi”(HR bukhori).

a. Syarat-syarat Mahar

Dalam mahar ditetapkan tiga syarat :

- 1) Hendaknya mahar merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual, seperti emas, barang-barang, dan yang sejenisnya.
- 2) Hendaknya mahar harus sesuatu yang diketahui, karena mahar adalah pengganti pada hak dberikan ganti, seperti harga dalam jual beli, jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui, kecuali dalam nikah *tafwidh*, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika

ditetapkan mahar di dalam akad. Maka wajib di dalamnya mahar *mitsil*.<sup>24</sup>

- 3) Terbebas dari tipuan. Madzhab Hanafi menambahkan syarat yang keempat, yaitu pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah.

#### b. Macam-macam Mahar

Mahar terbagi menjadi dua, yakni *musamma*, dan mahar *mitsil*.

- 1) Mahar *Musamma*. Yakni mahar yang ditentukan di dalam akad atau setelahnya dengan saling keridhaan. Atau mahar yang diwajibkan oleh hakim.
- 2) Mahar *Mitsil*. Yakni mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang istri dari pihaknya pada waktu akad, bukannya sebanding dengan mahar ibunya, meskipun ibunya, meskipun ibunya adalah kerabat ayahnya. Seperti mahar saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, yang tinggal dinegaranya dan terjadi pada masa itu. Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang berhak mendapatkan mahar adalah si istri. Ada tiga hak dalam kondisi permulaan yang berkaitan dengan mahar, dan satu berkaitan dengan mahar dalam kondisi tetap.<sup>25</sup>

#### c. Tanggung jawab Mahar

Ulama sepakat bahwa yang bertanggung jawab penuh akan mahar adalah yang memegang mahar. Jika mahar rusak atau musnah sebelum serah terima, maka tanggung jawab dilimpahkan kepada suami. Jika rusak dan

---

<sup>24</sup>Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat (Solo: Kiswah Media) 42

<sup>25</sup>Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat (Solo: Kiswah Media) 42-43

hancurnya setelah serah terima, maka tanggung jawab atas istri, atau jika ia yang merusaknya sendiri. Jika istri menemukan aib lama yang terkandung dalam mahar, maka ia boleh memilih untuk terus memilikinya atau mengembalikannya di hari pernikahan.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Uang *Panai*

Pemahaman yang muncul dari sebagian orang Bugis-Makassar tentang pengertian mahar dan Uang *panai* masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Makassar, terdapat dua istilah sompa dan *Dui' Menre'* (Bugis) atau Uang *Panai/Doi'* Balanja (Makassar). Uang *Panai* adalah “Uang antaran” yang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.

Uang *panai* menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, uang *Panai* merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi uang *Panai* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan.

Uang *Panai* merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang *Panai* merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang *Panai* sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal uang *Panai* sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan. Sebagai seorang lelaki yang

---

<sup>26</sup>Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat (Solo: Kiswah Media) 46.

memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut.dari keluarga kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang *Panai*. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa uang *Panai* adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan dan biaya pernikahan saja.

Uang *Panai* dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang *Panai* yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan uang *Panai*. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang *Panai* jika ditinjau dari sudut pandang budaya.

Uang *Panai* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang *Panai* yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab lakilaki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang *Panai* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga uang *Panai* bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

## C. Pengertian Pernikahan

### 1. Pengertian Umum Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.<sup>27</sup> Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk mempersatukan hubungan dua keluarga antara laki-laki dan perempuan guna untuk menjalani kehidupan bersama berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan negara-negara maju seperti di Barat, yang mana pernikahan tidak lebih dari sekedar urusan kedua belah pihak, bagi negara-negara berkembang dan yang tergolong belum maju seperti di Indonesia, peristiwa perkawinan selalu melibatkan pihak lain terutama karib kerabat.<sup>29</sup>

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem Endogami, Eksogami dan Eleutherogami.

- a. Sistem endogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman.

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>28</sup>Anonimus, Kompilasi hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2012), 7.

<sup>29</sup>Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 132.

- b. Sistem eksogami yang mengharuskan seseorang mencari jodh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman.
- c. Sistem eleutherogami, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam islam.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Pernikahan (*Menurut Empat Imam Mazhab*)

Para ulama Fiqih 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang lakilaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

---

<sup>30</sup>Hilman hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima), 72.

<sup>31</sup>. Dewani Romli, Fiqih Munahat, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009,

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hambali mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

### 3. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan",<sup>32</sup> sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan".<sup>33</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.

---

<sup>32</sup>. Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, op.cit, hal. 966.

<sup>33</sup>. Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),



Ada juga berpendapat bahwa syarat yaitu apa yang terhenti wujud hukum itu atas wujudnya, dan tidak bercerai dari a“damnya itu a“dam hukum. Yang dimaksud dengan wujudnya itu ialah syar’i yang disusun hadist diatasnya. Syarat itu ialah luar dari hakikat yang disyaratkan. Tidak tetap dari wujudnya itu wujudnya.<sup>39</sup>Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Menurut ulama Syafi’iyah bahwa rukun perkawinan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, akan tetapi keseluruhan dari segala unsururnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Adapun syarat dan rukun nikah sebagaimana diketahui menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan; *pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.*<sup>34</sup> Berikut rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

a. Adanya Calon Suami Syarat-syaratnya

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki

---

<sup>34</sup>. Direktorat Pembina Badan PA Islam, Himpunan Peraturan PP dalam Lingkungan PA, (Jakarta: 2001),

3. Dewasa
  4. Jelas orangnya
  5. Dapat memberikan persetujuan
  6. Tidak sedang berihram haji/umrah
  7. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Adanya Calon Istri
1. Beragama Islam, atau ahli kitab
  2. Perempuan
  3. Dewasa
  4. Jelas orangnya
  5. Tidak sedang berihram haji/umrah
  6. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
  7. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain.
  8. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
  9. Bukan mahram calon suami
  10. Tidak terdapat halangan pernikahan<sup>35</sup>.
- c. Adanya Wali
1. Laki-laki
  2. Dewasa
  3. Mempunyai hak perwalian
  4. Adil

---

<sup>35</sup>. Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

5. Tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
  6. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Adanya Saksi
1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Muslim
  3. Adil
  4. Aqil baligh
  5. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
  6. Hadir dalam Ijab Qabul
  7. Dapat mengerti maksud akad
  8. Dewasa
- e. Pengucapan Ijab Qabul
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  3. Memakai kata-kata Nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata Nikah atau Tazwij
  4. Antara Ijab dan Qabul bersambungan
  5. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
  6. Orang yang berkaitan dengan Ijab Qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

### **3. Dasar Hukum Pernikahan**

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya. Maka dari itu peneliti mengambil dasar hukum dari Qs. Al-Nisa Ayat 1, Qs. Yasin Ayat 36 dan Qs. An-Nur Ayat 32:

1. Qs. Al-Nisa /4 : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>36</sup>

2. Qs. Yasin /22 : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

<sup>36</sup> . Kementrian Agama Al-Quran Dan Terjemahannya, ( PT. Jayasada, Bandung)

## 3. Qs. An-Nur /18 : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>37</sup>

Selain dari penjelasan pernikahan yang diuraikan melalui Al-Qur’an diatas peneliti juga mengambil dasar hukum melalui hadis yang diriwayatkan oleh HR,

Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

Terjemahnya:

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

<sup>37</sup> . Kementrian Agama Al-Quran Dan Terjemahannya, ( PT. Jayasada, Bandung)

#### **D. Pemahaman masyarakat adat bugis Makassar tentang Uang *Panai***

Pemahaman yang muncul dari sebagian orang Bugis-Makassar tentang pengertian mahar dan Uang *panai* masih banyak yang keliru. Dalam adat perkawinan masyarakat Bugis-Makassar, terdapat dua istilah sompa dan *Dui' Menre'* (Bugis) atau Uang *Panai/Doi'* Balanja (Makassar). Uang *Panai* adalah “Uang antaran” yang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.


Uang *panai* menurut beberapa masyarakat umum mengakui bahwa, uang *Panai* merupakan tradisi yang telah ada sejak dahulu. Tradisi uang *Panai* merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh mengenai pernikahan.

Uang *Panai* merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang *Panai* merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang *Panai* sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud awal uang *Panai* sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan. Sebagai seorang lelaki yang memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut dari kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang *Panai*. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa uang *Panai* adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan dan biaya pernikahan saja.

Uang *Panai* dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang *Panai* yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan uang *Panai*. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang *Panai* jika ditinjau dari sudut pandang budaya.

Uang *Panai* merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang *Panai* yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab lakilaki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang *Panai* sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga uang *Panai* bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

## E. Kerangka Berfikir



### Keterangan :

Berdasarkan kerangka fikir di atas, bisa dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai pedoman hidup umat manusia dan merupakan sumber hukum utama umat Islam. Hadits merupakan apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapanannya yang tentunya berfungsi menegaskan, memperjelas hukum-hukum dan hal lain yang ada di dalam Al-Qur'an.


Dasar hukum yang digunakan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam pernikahan terdapat pembahasan mengenai mahar, sehingga peneliti merujuk pada Undang-Undang



begitu pula dengan landasan hukum seperti Al-Qur'an dan Hadits. Dengan Undang-Undang pernikahan ini semoga dapat menjawab dari apa yang ada dalam fokus penelitian.

Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Mahar merupakan sesuatu pemberian kepada pihak mempelai perempuan semisalkan cincin, tanah atau saham yang sesuai dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Sehingga mahar menjadi kewajiban di dalam pernikahan. Seseheran mahar merupakan suatu bentuk penghormatan yang diberikan kepada perempuan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian.**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka desain penelitian adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat opini, keadaan, variabel dan fenomena kemudian menyajikan dengan data Pustaka.<sup>38</sup> Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat kejadian-kejadian dan sifat populasi tertentu.<sup>39</sup> Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan peneliti.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

<sup>39</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

<sup>40</sup>Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 143

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan datanya, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian. Adapun hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel atau sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>41</sup>

### 4. Sumber Data.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan pengamatan dan jenis yang diteliti.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer yaitu catatan resmi, Keputusan-keputusan Rapat<sup>42</sup> seperti : Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974, *Ushul Maslahah Mursalah*, Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>43</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, arsip ataupun jurnal, yang mendukung dari penelitian ini.

---

<sup>41</sup>Moelang Lex J, *Metode Penelitian*, (PT. Remaja Rosdayarya, Bandung 2004), 7

<sup>42</sup>Moh. Nasir, *Metode Peneliian*, ( Cet. 1 Bogor : Ghalia Indonesia 2009), 3

<sup>43</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (CV. Graha Media: Jakarta 2007),

## 5. Metode Analisis Data.

a. Deskriptif Memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala antara dua gejala atau lebih<sup>44</sup>

b. Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>45</sup> Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.<sup>46</sup>

Peneliti dalam penyusunan data tidak menggunakan rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi yaitu merupakan proses mengubah data dari instrument pengumpulan data menjadi tabel-tabel data, data yang ditelaah dan diuji secara sistematis sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami laporan penelitian.<sup>47</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data.

Setelah data yang diperlukan dapat disimpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti : Buku, Majalah, Dokumen, Peraturan-peraturan

---

<sup>44</sup>Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, ( PT Remaja Rosdakary, 2011), 35

<sup>45</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya: Bandung 2004), 6

<sup>46</sup>Kamisa, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, ( CV Kartika Surabaya 2002), 444

<sup>47</sup>Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 238

dan catatan harian lainnya. Cara cermat dari kesulitan, keselarasan, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

2) *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

3) *Analizing*, yaitu memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil penelitian.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup>Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian*, (PT. Pelita Jaya: Bandung 2010), 67

## **BAB IV**

### **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP EKSISTENSI MAHAR DAN UANG PANAI PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT BUGIS MAKASSAR**

#### ***A. Eksistensi mahar dan uang panai***

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tandah kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membehagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya.

Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak. Mahar atau mas kawin tidak menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak

diucapkan. Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan. Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut.

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa ayat 4 : 4

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>49</sup>

Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan. Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah Swt, menceraikan sebelum mengaulinya.

<sup>49</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Hadist.

QS Al-Baqarah /2 : 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Dan kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>50</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.<sup>51</sup> Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa perkawinan bertujuan untuk mempersatukan hubungan dua keluarga antara laki-laki dan perempuan guna untuk menjalani kehidupan bersama berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan negara-negara maju seperti di Barat, yang mana pernikahan tidak lebih dari sekedar urusan kedua belah pihak, bagi negara-negara

<sup>50</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Hadits.

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>52</sup>Anonimus, Kompilasi hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2012), 7.



berkembang dan yang tergolong belum maju seperti di Indonesia, peristiwa perkawinan selalu melibatkan pihak lain terutama karib kerabat.<sup>53</sup>

Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem Endogami, Eksogami dan Eleutherogami.

- d. Sistem endogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman.
- e. Sistem eksogami yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman.
- f. Sistem eleutherogami, yang tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam.<sup>54</sup>

## 2. Pengertian Pernikahan (*Menurut Empat Imam Mazhab*)

Para ulama Fiqih 4 Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 132.

<sup>54</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima), 72.

<sup>55</sup>. Dewani Romli, Fiqih Munahat, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009,

5. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
6. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
7. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
8. Ulama Hambali mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

#### **B. Pengertian Umum terhadap Mahar dan *Uang Pana'i***

Masyarakat suku Bugis adalah suku yang bedomisili di Sulawesi Selatan, ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadatnya, suku Bugis tergolong kedalam suku Melayu, setelah migrasi pertama kali dari daratan Asia,

kata Bugis berasal dari kata *ToUgi*, yang berarti seorang Bugis, dalam perkembangannya, masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan dan bahasa. Suku Bugis sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat sehingga ada istilah *siri* (harga diri) yang dimana dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak harga dirinya jadi, suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang.

Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, adapun tahap-tahapnya yaitu :

- a. *Mappesek-pesek*, yaitu suatu acara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih tersebut belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan tersebut setelah diketahui bahwa perempuan tersebut belum ada yang mengikatnya maka pihak laki-laki mengutus beberapa orang keluarganya untuk datang menyampaikan lamarannya.
- b. *Madduta*, Mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan tersebut, setelah lamaran diterima maka berlanjut pada tahap selanjutnya.
- c. *Mappettu ada*, Musyawarah untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan seperti penentuan melakukan perkawinan (*Tanra esso*) penentuan hari perkawinan, dimana hari yang ditentukan harus dihubungkan dengan hari yang paling baik.

Sebab, ada kepercayaan pada masyarakat Bugis tentang kesuksesan dan kelancaran dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Uang *panai* (*uang balanca*) dan mahar (*sompa*). Di tahap inilah keluarga pihak laki-laki melakukan musyawarah terkait besaran Uang *panaik* jadi, disini juga memperlihatkan bagaimana kepintaran menyampaikan bahasa yang tidak menyinggung perasaan keluarga pihak perempuan ketika seandainya *Uang panai* yang telah dipatok tidak sesuai dengan permintaan keluarga pihak perempuan.

Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan perkawinan itu dianggap kurang lengkap bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan dibalik semua tahap-tahap tradisi itu semua memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pemberian "*Uang panai*" adapun nilai yang terkandung.

- a. Nilai sosial, *Uang panai* mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari *uang panai*. Nilai derajat sosial sangat mempengaruhi tinggi rendahnya *uang panai*. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan namun sama akan tujuan.
- b. Nilai kepribadian, *Uang panai* memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada

kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai uang *panai* tinggi, untuk pihak laki-laki tidak lagi menjadi beban karena semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan serta berjalan lancar dan dapat mengundang keluarga besar, sanak keluarga, sahabat, dll ketika Uang *panai* mencukupi persiapan pernikahan tersebut;

- c. Nilai religious, Uang *panai* bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, Uang *panai* memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya Uang *panai* yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya Uang *panai* pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah rasul dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah;
- d. Nilai pengetahuan, Pengetahuan dari Uang *panai* dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang *panai* adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki.

Adapun beberapa kebudayaan Bugis yang menjelaskan makna dibalik penetapan Uang *panai* dalam masyarakat Bugis. Tokoh adat maupun tokoh agama mengatakan bahwa makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan mahar dan

Uang *panai* tersebut merupakan representasi dari prinsip budaya (*Sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*) yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. Makna dari ketiga ungkapan tersebut yaitu.

- a. *Sipakatau*, dapat kita pahami sebagai ungkapan memanusiakan manusia yaitu setiap orang harus paham posisinya seperti apa, harus tau diri dalam hal apapun yang nantinya akan tercipta hidup yang harmonis. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir atau hal lain yang membuat sakit hati dan sebagainya;
- b. *Sipakalebbi*, sifat manusia yang selalu ingin dihargai. Maka sifat ini adalah wujud apresiasi dimana sifat yang mampu melihat sisi baik dari orang lain dan bertutur kata yang baik juga;
- c. *Sipakainge*, Maksudnya ialah saling mengingatkan yang dimana hal ini berkaitan dengan kesolidaritan, saling menasehati jangan sampai seseorang terjebak dalam hal-hal yang negatif.

Pemaparan di atas ternyata ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan praktek pemberlakuan uang panaik yang masih dipertahankan karena dapat menimbulkan efek-efek sosial (seperti terjadi kawin lari akibat seorang pemuda harus mengeluarkan biaya-biaya yang terkadang dianggap tidak masuk akal), atau bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri karena ketidakmampuan menunaikan uang panaik yang dipatok oleh pihak calon mempelai perempuan yang terlalu tinggi.

Mahar dan *Uang panai* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal

tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang *panai* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang *panai* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah mahar yang diminta dan biasanya sudah menjadi kebiasaan sebagian orang menentukan *uang panai* itu melihat dari segi strata sosial.<sup>56</sup>

Dalam Islam sebenarnya uang *panai* itu jangan ditentukan jumlahnya atau sampai melihat beberapa faktor untuk menentukan tinggi rendahnya *uangpanai*' tersebut. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki karena sesungguhnya *uang panai*' ini bukan standar melainkan kesepakatan bersama dimana *uang panai* ini atau yang biasa disebut dengan *uang belanja* adalah adat bukan agama, yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karena mahar tidak mengatakan seratus juta dan sebagainya melainkan apa saja yang bisa dijadikan mahar asal bernilai.

Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru *uang panai* yang tinggi sementara mahar atau orang bugis Bone menyebutnya *sompa* penentuannya itu diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya. Mahar itu biasanya tanah, bukan wajib melainkan sudah menjadi budaya turun temurun nenek moyang kita dulu ketika sampai pada tahap pembahasan mahar maka seorang nenek pasti keluar dan mengatakan "*moa sipallekkungeng tedoanmoa narekko engkamo tanah disompangngi anak*

---

<sup>56</sup>Nur Avita, "Mahar dan Uang Panai dalam perspektif Hukum Islam" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah" hal. 50

*eppoku*” biar luasnya sekubangan kerbau tanah itu asalkan tanah, sebenarnya tidak mungkin tapi itulah istilahnya bukan wajib dan kalau memang tidak ada tidak usah diperhitungkan lagi tapi itu budaya yang terkadang membuat seseorang juga merasa berat dalam hal pelaksanaannya.

### C. Deskripsi Data

#### 1. Konsep *masalah mursalah* tentang eksistensi mahar dan *Uang Panai* dalam pernikahan

Ulama Mujtahid berbeda pendapat mengenai hal ini, kebanyakan ulama mengatakan boleh saja masalah mursalah dijadikan sumber hukum dengan beberapa argumentasi. Pertama, kemaslahatan manusia pada dasarnya selalu berubah-ubah dan tidak pernah berhenti. Dan jika kemaslahatan dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh syariat saja maka bagi yang tidak disebutkan menjadi tidak ada hukumnya. Jikalau demikian maka perkembangan hukum islam tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemaslahatannya dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembinaan hukum islam, yaitu pembinaan hukum islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua, dari keterangan yang ada para sahabat, tabi’in dan para ulama mujtahid menunjukkan bahwa mereka banyak menetapkan hukum-hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syara’ untuk memperhatikannya

Sedangkan *nash* dari *as-sunah* yang dipakai landasan dalam mengistibatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah hadist nabi Muhammad Saw, yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya : Muhammad bin yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdurraq bercerita kepada



kita, dari Jabir Al Jufiyyi dari Ikrimah dari Ibn Abbas : Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”

## **2. *Pandangan Masalahah Mursalah terhadap Pelaksanaan Mahar dan uang panai dalam Pernikahan.***

Tujuan umum diterapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) umat manusia baik di dunia maupun di akherat.<sup>76</sup> Kebalikannya adalah segala larangan dalam agama islam ditetapkan semata-mata hanya untuk mencegah terjadinya beragam bentuk mafsadat (menjauhkan dari keburukan dan kerusakan) dalam kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>77</sup> mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Menurut pandangan Ghozali, Masalahah mursalah adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Namun menurut pandangannya masalahah mursalah hanyalah sebagai sebuah metode istinbath (menggali atau menemukan) hukum dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum islam.

Menurut Al Ghazali, suatu permasalahan dapat dikatakan *masalahah*

jika telah memenuhi tujuan syariat, yang meliputi :

- a. Melindungi Agama
- b. Melindungi Jiwa
- c. Melindungi Akal
- d. Memelihara Keturunan

e. Melindungi Harta Benda

Dalam Islam tidak ditemukan suatu doktrin mengenai dilarangnya saham untuk dijadikan mahar, oleh karenanya penulis menganalisis saham tersebut dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* yang mana dalam menganalisisnya penulis menggunakan pendapat tokoh Imam Ghozali dengan tujuan agar mendapatkan jawaban mengenai Mahar Pernikahan dengan menggunakan saham, apakah mahar saham tersebut sebuah kemaslahatan.

Selanjutnya dalam mahar pernikahan yang berupa saham, kita memiliki motivasi untuk menerimanya adalah bahwasanya saham merupakan simpanan yang bertambah nilainya, kelebihan saham dibandingkan dengan barang berharga lainnya adalah saham juga merupakan investasi berjangka panjang yang bertahan lama.

Kemudian motivasi memberikan saham sebagai mahar menurut pihak yang menikah dengan menggunakan saham sebagai maharnya adalah bahwasanya saham adalah untuk mengajarkan kepada pihak istri tentang pentingnya investasi dan investasi menggunakan saham adalah suatu cara mengelola keuangan agar tetap mendapatkan imbal hasil investasi yang sepadan.

Kemudian hal ini sejalan dengan tindakan syara' yaitu melindungi harta benda, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi agama. Dari sisi lain hal ini tidak bertentangan dengan syara' dan akal membenarkan hal tersebut, berdasarkan motivasi dan Pihak yang menikah dengan saham ini penulis menyimpulkan bahwasanya saham memiliki nilai dan sangat positif jika digunakan, maka hal ini tidak mengandung masalah sama sekali

dan mengandung hal yang baik, hal ini juga dikatakan sebagai *Maslahah* dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Al-Ghazali memberikan definisi mengenai *Maslahat* menurut makna asalnya yaitu menarik manfaat atau menolak *mudharat* (hal-hal yang merugikan), akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari kerugian adalah tujuan manusia.

Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya sebuah tujuan. tetapi yang dimaksud maslahat disini adalah memelihara tujuan syara'. Tujuan hukum islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, jiwa dan harta benda. Setiap yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*, dan pada setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maslahat*.<sup>78</sup>

Dalam hal ini seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat dan menjauhi *kemudharatan* selama masih berada didunia, sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut :

“Dari Abu Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: *Janganlah Engkau membahayakan dan saling merugikan*”. (HR. Ibnu Majah no.2341).<sup>79</sup>

Sedangkan dalam Implementasi pemberian mahar saham, tidak ada hal yang perlu didebatkan karena semua prosedurnya sesuai dengan *Maslahat al-ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Hal ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, akan tetapi bisa untuk kepentingan mayoritas umat, dalam hal ini kaitannya dengan kepentingan pasangan mempelai yang akan menikah.

Dalam kasus ini, *maslahah* yang terkandung adalah bahwasanya saham ini sudah ada kaidah hukumnya yang sesuai dengan *Maslahah al- mu'tabaroh* adalah

kemaslahatan yang di dukung oleh syara' yang maksudnya adalah dalil khusus yang menjadi bentuk dasar dan jenis kemaslahatan itu sendiri, yang mana dalam hal ini telah terlampir fatwa MUI tentang pasar modal syariah.

Sedangkan kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam mahar dengan menggunakan saham ini secara prosedur memang merepotkan, akan tetapi jika digunakan untuk masyarakat umum masih belum memudahkan karena memang kurang adanya sosialisasi mengenai saham dan saham baru digunakan oleh sebagian kalangan masyarakat terpelajar dan kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah keatas yang sudah melek terhadap pentingnya investasi saham, hal ini senada dengan *maslahat al-khosoh* yang artinya kemaslahatan yang berhubungan dengan kebaikan atau kepentingan perorangan atau dalam masyarakat tertentu.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka menurut penulis jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yang menggunakan perspektif Imam Ghozali bahwasanya Mahar Nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan dan dalam syariat Islam dan akan memperoleh banyak manfaat dalam menggunakannya.

Memberikan informasi mengenai pentingnya berinvestasi dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan setelah berinvestasi saham sangat beragam, diantaranya yaitu saham bisa dibeli dengan harga yang murah, saham bisa untuk diwariskan, saham memiliki resiko terhindar dari pencurian dan tidakmembutuhkan tempat untuk menyimpannya, dan yang terakhir saham adalah

investasi berjangka panjang yang apabila bisa dikelola dengan baik maka hasilnya akan mendatangkan banyak keuntungan.

Selain itu *masalah* yang terkandung adalah bahwasanya saham ini sudah ada kaidah hukumnya yang sesuai dengan *Maslahah al- mu'tabaroh* yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh syara' yang maksudnya adalah dalil khusus yang menjadi bentuk dasar dan jenis kemaslahatan yang mana hal ini bisa dilihat dalam fatwa MUI tentang pasar modal.

### **3. Tujuan *Maslahah Mursalah* terkait Mahar dan Uang *Panai* dalam Pernikahan**

*Maslahah mursalah* menjadi bagian yang penting dalam pembahasan terkait mahar dan uang panai, meninjau kemaslahatan dari suatu hal merupakan hal yang harus dilaksanakan. Keterlibatannya memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan dalam mahar dan uang *panai*. mahar dan uang *panai* memiliki harus memiliki kemaslahatan seperti syarat dan jenis-jenis mahar.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya

karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Kemudian berdasarkan jenisnya, mahar dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu :

- a. Mas kawin *musama* (yang disebutkan)

Mas kawin ini disepakati saat akad atau setelahnya, sesuai dengan kesepakatan. Mas kawin musama diwajibkan diberikan kepada istri dengan dua syarat; akad tersebut sah dan penyebutannya benar. Apabila mas kawin itu disebutkan dalam akad yang sah dengan sebutan yang benar maka yang disebutkan itu wajib dibayar walaupun jumlahnya besar. Tapi, kewajiban ini suatu saat bisa gugur semuanya atau sebagian.

Ulama *fiqih* sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :

1. Telah bercampur (bersenggama)
2. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

- b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Mahar *mitsil* itu menjadi wajib karena beberapa sebab berikut :

1. Apabila akad nikahnya batal
2. Apabila mahar tersebut batal karena ada perdebatan antara suami istri dalam penyebutan atau ukurannya

Penjabaran di atas dapat kita melihat kemaslahatan tentang mahar dan uang *panai*, hal tersebut menjadi dasar atas unsur kebaikan yang terjadi dalam melangsungkan suatu pernikahan bagi masyarakat adat bugis dan masyarakat lainnya dalam memahami dan melaksanakan mahar dan uang *panai*. begitu juga dengan jumlah mahar ada beberapa ketentuan sehingga sampai kepada *masalah mursalah*.

Dalam hal penentuan jumlah mahar tidak ada batasan minimal atau maksimal. Semuanya yang bisa disebut harta atau yang sebanding dengan harta, boleh dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak, tunai ataupun utang, atau yang berupa kemanfaatan, seperti sajadah, uang 50 ribu, atau mengajarkan Al-Qur'an. Para Fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi.

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas terendahnya Imam Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala

sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian Fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat mas dan perak tersebut.

Adapun ketentuan mahar dalam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya, disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam
- c. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- d. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.
- e. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula



halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.

- f. Suami yang menalak isterinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
- g. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
- h. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
- i. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka mahar dianggap masih belum dibayar.

Dalam sebuah prosesi perkawinan, pemberian *uang panai* merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun tidak menentukan jumlah *uang panai* yang harus diberikan seorang calon suami terhadap calon istrinya, sebab manusia berbeda-beda tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Akan tetapi Ulama sepakat untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar *uang panai* atau *uang adat* itu

disederhanakan, agar tidak mempersulit seorang pria dan keluarganya yang meminginkan pernikahan.

Namun dalam tatanan sosial di masyarakat terutama masyarakat kekinian cenderung menganggap bahwa tinggi atau rendahnya jumlah uang *panai* atau uang adat yang diberikan seorang mempelai pria terhadap mempelai wanita merupakan gambaran dalam mengapresiasi tingkatan atau strata sosial keluarga yang binginj dinikahnya. Uang *Panai* di dalam tatanan sosial Suku Bugis-Makassar sudah menjadi masalah sosial karena uang *panai* yang tinggi akhirnya banyak pasangan yang memilih kawin lari (*silariang*) bahkan perempuan menjadi perawan tua karena uang *panai*-nya yang tidak mampu disanggupi.

Masalah nikah itu masalah agama, sudah menjadi suatu hal yang pasti ibadah dan kewajiban orang tua untuk menikahkannya. Kalau orang tua membesarkan dan memahalkan mahar dan uang *panai* anaknya itu berarti dia sendiri menghalangi kewajibannya yang paripurna. Aspek sosial pemberian Uang *Panai* seorang laki-laki terhadap seorang perempuan di lingkup suku Bugis Makassar sangat berpengaruh terhadap tercapainya suatu pernikahan yang diharapkan.

Penentuan besar dan jumlah atau bentuk serta jenisnya mahar suku Bugis Makassar dilihat dari beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Strata sosial (memiliki garis keturunan raja)

Jika seorang mempelai wanita diketahui bahwa memiliki garis keturunan raja (*Karaeng/Opu*) maka hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah atau besarnya mahar yang akan dibayar oleh mempelai laki-laki. Begitu pula oleh pria yang

berasal ndari keturunan bangsawan sangat menjunjung tinggi adat atau tradisi leluhur yang dari dulu menganggap bahwa nilai suatu uang panai terhadap seorang wanita seyogyanya harus disesuaikan dengan strata sosialnya.

## 2. Jenjang Pendidikan

Sebagian masyarakat Suku Bugis Makassar menganggap bahwa biaya pendidikan anak seorang perempuan merupakan perwujudan pengeluaran pengeluaran orang tua perempuan semasa kecilnya hingga akan mengakhiri pendidikannya yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki. Jika anak perempuan memiliki pendidikan terakhir sarjana maka mahar yang harus diberikan bagi seorang laki-laki harus lebih tinggi atau lebih besar jumlahnya dari perempuan yang menyelesaikan pendidikannya hanya di tingkat SMA.

Hal-hal tersebut di atas merupakan gambaran sosial dalam struktur sosial masyarakat di lingkup Suku Bugis Makassar yang notabene warisan budaya dan adat istiadat nenek moyang yang memang telah menjalankan hal tersebut secara turun-temurun. Adat pemberian uang panai' diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli. Uang *Panai* bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanitadengan tujuan sebagai penghormatan.

Pemberian uang *panai* yang dilakukan pada masyarakat Bugis-Makassar tidak jauh berbeda dengan uang *panai* yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian yang wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang *panai* pada masyarakat Bugis-Makassar di bawah oleh suku Bugis asli yang bermigrasi

ke kota Makassar. Fungsi uang *panai* yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang *panai* yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *panai* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

Interpensi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis-Makassar tentang pengertian Uang *Panai* kebanyakan hampir sama. Namun tidak jarang juga ada sebagian orang yang mengartikan sama antara Uang *Panai* dengan Mahar. Dalam adat perkawinan Makassar, terdapat perbedaan istilah dan makna yaitu *Doi'Panai* (Uang *Panai*) dan *Sunrang* (Mahar). Uang *panai* adalah “uang antaran” atau uang belanja yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai segala prosesi acara perkawinan.

Sedangkan *Sundrang* atau Mahar adalah pemberian berupa uang atau barang seperti emas, harta tidak bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut ajaran Islam.<sup>57</sup> Adapun pengertian uang *panai* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan pernikahan selain mahar. Adat pemberian uang *panai* menganut system Patrilineal yang bermakna pemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan

---

<sup>57</sup>Samsuni, “Budaya Mahar di Sulawesi Selatan”, dalam [www.melayuonline.com/](http://www.melayuonline.com/)(03 November 2016)

dengan tujuan memasukkan perempuan yang dinikahi kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Tinggi rendahnya uang *panai* merupakan pembahsan yang paling mendapatkan perhatian dalam adat perkawinan Suku Bugis Makassar. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Begitupun dengan Strata sosial sangat berpengaruh pada prosesi perkawinan. bahkan dalam penentuan uang *panai*, strata sosial yang menjadi tolak ukur pertama yang nantinya akan mempengaruhi tingginya uang *panai* yang akan diberikan pada keluarga pihak calon istri.

Penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pelaksanaan perkawinan begitu kaya akan tradisi dalam menunaikan ikatan suci perkawinan. Sehingga dengan hadirnya *masalah mursalah* mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pelaksanaan mahar dan uang *Panai*.

Sebagai seorang muslim sudah seharusnya melaksanakan syariat Islam. Begitupun dalam melaksanakan perkawinan orang-orang islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian tata cara perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 UUP termasuk pencatatan perkawinan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Idris Ramulyo, Hukum Petkwainan Islam (Suatu Analisis Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2-3.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, merupakan suatu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Mahar dapat disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan jenis maharnya.
2. Tujuan umum diterapkan hukum silam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Kebalikannya adalah segala larangan dalam agama islam ditetapkan semata-mata hanya untuk mencegah terjadinya keberagaman bentuk mafsadat (menjauh dari keburukan dan kerusakan) dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
3. *Maslahah mursalah* menjadi bagian yang penting dalam pembahasan terkait mahar dan uang *panai*, meninjau kemaslahatan dari suatu hal merupakan hal yang harus dilaksanakan. Keterlibatannya memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan dalam mahar dan uang *panai*. mahar dan uang *panai* memiliki kemaslahatan seperti syarat dan jenis-jenis mahar.

## B. Saran

1. Terkait *masalah mursalah* dalam pelaksanaan tradisi pernikahan masyarakat adat bugis Makassar jika tidak terlaksanakan perkawinan itu dianggap kurang lengkap bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan maka dengan itu masalah mursalah sangat penting bagi masyarakat bugis Makassar, jadi adat bugis Makassar sangat perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan.
2. Dalam penerapan *masalah mursalah* harus disesuaikan dengan hukum Islam sehingga dalam mengembangkan tradisi adat bugis Makassar sesuai dengan syariat Islam.
3. Memahami *masalah mursalah* merupakan hal yang baik dalam tinjauannya terhadap tradisi pernikahan adat bugis Makassar. Kita mampu memahami bahwa segala sesuatu mestinya memiliki unsur kebaikan yang di mana dalam hal ini tentang *masalah mursalah*. Kehadiran *masalah mursalah* semoga dapat menjauhkan dari keterpurukan dalam mahar dan uang *panai* dalam tradisi pernikahan adat bugis Makassar.

## C. Implikasi


1. Penerapan masalah mursalah dalam tradisi pernikahan masyarakat adat bugis Makassar sangat perlu dilestarikan dan dikembangkan sehingga bisa menjadi suatu tradisi yang memiliki nilai ajaran-ajaran Islam, sehingga segala rangkain adat tersebut menghadarikan nilai-nilai yang baik, sehingga hal ini dapat menjadi suatu contoh yang baik untuk generasi selajutnya dalam meninjauan segala unsur tradisi pernikahan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* , (Bairut : Dar Al fikr,)
- Anonimus, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012),
- Abdul Wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait : Dar Al Qalam, cet XII, 1978),
- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Al Fiqh terjemahan Saefullah Ma'mun* , ( Semarang : CV . Assyifa', 1984), 659.
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bnadung: Pustaka Setia, 2013),
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, PT. Pelita jaya
- Khawal Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung : Risalah Bandung, 1972
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010),
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perenada Media Grouf, 2012), cet ke 1
- Tahfizd Ahmad, *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung : Rosda Karya, 2006),
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta : Kencana. 2009),
- Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima)
- Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, cetakan kelima), 72.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*,(surabaya: Diantama,2008),
- Munawar Kholil, *kembali kepada Al Quran dan Sunnah*, ( Semarang : Bulan Bintang , 1955) ,43.
- Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014)
- Nur Avita, "Mahar dan Uang Panai dalam perspektif Hukum Islam" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah" hal. 50



- Nasruddin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang : Universitas Negeri Malang, cet.1,2012),
- Idris Ramul Muhammad yo. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
- Sudjana Nana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998)
- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Syafe'I Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet ke 1
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriya, 1993)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), 149
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media) 46.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
- Yaswirman, *Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah): Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),



**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## RIWAYAT HIDUP



Firman, Lahir pada tanggal 17 Maret 1998, di Pangkep Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan anak ke enam dari pasangan H. Abd. Malik dan Ibu bernama Hj. Nurmiah yang menempuh jenjang awal pendidikan di SDN Bonto Perak tahun 2004-2010, setelah itu melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTS DDI Baru-Baru Tanga pada tahun 2010-2013. Setelah lulus dilanjutkan kembali ke jenjang menengah atas di MA DDI Baru-Baru Tangnga pada tahun 2015-2017. Setelah lulus kemudian lanjut kembali ke jenjang Perguruan Tinggi lebih tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada tahun 2017-2022. Semasa saya kuliah ada berapa organisasi yang telah ditempati mencari ilmu, yakni Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) selajutnya pernah menjadi Koordinator Advokasi di Hompokan Mahasiswa program Studi (HMPS) Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Pada tahun 2020, dan akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi **“TINJAUAN MASLAHAH WA MURSALAH TERHADAP EKSISTENSI MAHAR DAN UANG PANAI PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT BUGIS MAKASSAR”**. Penulis berharap dapat melanjutkan cita-cita yang diimpikan. Amiin.. ya rabbal alamin.